

PERAN AKAD IJARAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL: STUDI SEWA RUKO DI KOTA BENGKULU

Yolsa Agustio¹, Desi Isnaini², Katra Pramadeka³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3}

Email: yolsaagustio6@gmail.com¹, desi_isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
katrapramadeka@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad ijarah dalam pengembangan industri halal khususnya dalam konteks sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya. Akad ijarah, sebagai salah satu bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha yang menyewa ruko di lokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah memberikan kemudahan akses bagi pelaku industri halal dalam memperoleh tempat usaha, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad ijarah berperan penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Dengan demikian, akad ijarah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Industri Halal, Sewa Menyewa.

Abstract

This study aims to analyze the role of the ijarah contract in the development of the halal industry, particularly in the context of renting shophouses on Padat Karya Street. The ijarah contract, as a form of transaction that complies with sharia principles, is expected to contribute positively to the growth of halal businesses. The method used in this study is a qualitative approach with interviews and observations of business actors who rent shophouses in the location. The results show that the implementation of the ijarah contract provides easy access for halal industry players in obtaining business premises, as well as increasing public trust in halal products. In addition, this study also found that compliance with sharia principles in the implementation of the ijarah contract plays an important role in creating a conducive business environment. Thus, the ijarah contract has a strategic role in supporting the development of the halal industry in Bengkulu City.

Keywords: Ijarah Agreement, Halal Industry, Rental.

A. Pendahuluan

Pengembangan industri halal menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Industri halal

tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga sektor jasa dan perdagangan yang mendukung keberlanjutan usaha pelaku bisnis halal. Salah satu aspek penting dalam pengembangan industri tersebut adalah penyediaan sarana usaha yang memenuhi prinsip syariah, khususnya dalam bentuk sewa menyewa ruko. *Akad ijarah* sebagai kontrak sewa yang sesuai syariah memiliki potensi untuk mendukung pengembangan industri halal dengan memberikan kemudahan akses tempat usaha yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi. Namun, di Kota Bengkulu, penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman masyarakat maupun praktik yang belum optimal.¹

Permasalahan utama yang muncul adalah kurang maksimalnya pemahaman dan penerapan *akad ijarah* dalam penyewaan ruko yang berdampak pada keterbatasan akses bagi pelaku usaha halal untuk memperluas usaha mereka. Banyak pengusaha masih menggunakan kontrak sewa konvensional yang berpotensi mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sekaligus risiko ketidakpastian dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan industri halal di kota tersebut, terutama dalam hal stabilitas usaha dan keberlanjutan ekonomi para pelaku bisnis halal. Penelitian oleh Sari et al juga menyoroti bahwa penerapan *akad ijarah* yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus memperkuat posisi industri halal di pasar lokal.²

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti penerapan *akad ijarah* di berbagai daerah, namun sebagian besar lebih fokus pada pembiayaan syariah dan kurang memberikan gambaran spesifik terkait sewa menyewa ruko dalam konteks pengembangan usaha halal di tingkat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *akad ijarah* di Kota Bengkulu dengan fokus pada Jalan Padat Karya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan menganalisis peran *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko serta dampaknya terhadap pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.

Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat potensi ekonomi halal yang terus meningkat dan kebutuhan akan model usaha yang sesuai prinsip syariah di Kota Bengkulu. Dengan memahami peran *akad ijarah* secara mendalam, diharapkan dapat dibuat rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha, pemilik ruko, serta pembuat kebijakan untuk mendorong pengembangan industri halal yang berkelanjutan dan sesuai syariah di daerah ini.³

B. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

¹ Kurniawan, A. 'Peranan Industri Halal dalam Perekonomian Indonesia', Jurnal Manajemen dan Bisnis, 9.(1) (2020), 45-54.

² Putri, R. D. *Analisis Kontrak Sewa Menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(3) (2020), 201-212.

³ Rahman, F. A., & Yuliani, S. *Kendala Penerapan Akad Ijarah di Kawasan Perdagangan Kota Bengkulu*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(1) (2021), 78-89.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam, dengan menekankan pada makna, konteks dan interpretasi data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis peran akad ijarah dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya dalam konteks sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya. Melalui metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini akan menggambarkan praktik penerapan *akad ijarah* serta dampaknya terhadap pertumbuhan industri halal di wilayah tersebut.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2025, dengan fokus pada pengumpulan data dan analisis mengenai peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, khususnya di area Jalan Padat Karya, yang merupakan lokasi strategis untuk sewa menyewa ruko yang mendukung kegiatan industri halal.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, jumlah informan yang diperlukan adalah sekitar 5-10 orang, yang terdiri dari pemilik ruko (1-2 orang), penyewa ruko (3-5 orang), pengusaha halal (2-3 orang), dan pakar ekonomi syariah (1-2 orang) untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal. Informan akan dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi, variasi, dan ketersediaan, serta dapat juga menggunakan snowball sampling untuk menemukan informan tambahan. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi ruko, sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang kaya dan bermanfaat untuk analisis peran *akad ijarah* dalam konteks industri halal di Kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini, informasi dan data diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, termasuk di antaranya yaitu:

a.) Pemilik Ruko

Sebagai pihak yang menyewakan properti, pemilik ruko memiliki wawasan mengenai penerapan *akad ijarah* dalam transaksi sewa menyewa serta dampaknya terhadap industri halal di kawasan tersebut.

b.) Penyewa Ruko

Penyewa yang menjalankan usaha halal di ruko tersebut dapat memberikan perspektif tentang manfaat dan tantangan dalam menggunakan *akad ijarah* dalam konteks bisnis mereka.

4. Sumber Data

Adapun Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.) Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, termasuk pemilik ruko, penyewa, dan ahli ekonomi syariah, serta observasi langsung terhadap praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya.

b.) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pemerintah, artikel ilmiah, dan literatur yang membahas tentang *akad ijarah* dan industri halal, yang akan mendukung analisis dan pemahaman mengenai peran *akad ijarah* dalam konteks ekonomi Islam di Kota Bengkulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan Analisis dokumen.

a.) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang terdiri dari pemilik ruko, penyewa, dan ahli ekonomi syariah untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai penerapan *akad ijarah*.

b.) Observasi

Observasi dilakukan di lokasi sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya untuk mengamati praktik bisnis yang berlangsung secara langsung.

c.) Analisis Dokumen

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pemerintah dan literatur yang relevan, untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Proses ini melibatkan pemilihan, pengorganisasian, dan pengkodean data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

2.) Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap dalam proses analisis data, terutama dalam penelitian kualitatif, di mana hasil analisis disusun dan disajikan dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengkomunikasikan temuan penelitian kepada audiens, baik itu dalam bentuk laporan, presentasi, atau publikasi. Penyajian data yang baik dapat membantu pembaca memahami konteks, makna, dan implikasi dari temuan yang diperoleh.

3.) Validasi Data

Penyajian data adalah tahap dalam proses analisis data, terutama dalam penelitian kualitatif, di mana hasil analisis disusun dan disajikan dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengkomunikasikan temuan penelitian kepada audiens, baik itu dalam bentuk laporan, presentasi, atau publikasi. Penyajian data yang baik dapat membantu pembaca memahami konteks, makna, dan implikasi dari temuan yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a) Praktik Sewa Menyewa Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu

Praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam pengembangan industri halal, di mana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaku usaha, ditemukan bahwa penerapan *akad ijarah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pemilik ruko dan penyewa, tetapi juga mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap 2 pelaku usaha dan 1 pemilik ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu selama periode Juli-Agustus 2025, dapat diidentifikasi bahwa praktik *akad ijarah* dalam transaksi sewa menyewa ruko telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, di mana sebelumnya mayoritas transaksi masih menggunakan sistem sewa konvensional tanpa memperhatikan aspek syariah, namun saat ini sekitar 65% pelaku usaha telah beralih ke sistem *ijarah* setelah menyadari pentingnya prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi mereka.

sebagaimana dijelaskan oleh informan 1 sebagai pemilik ruko yaitu Ibu Yelvi Julianti⁵ (28 tahun), seorang ibu rumah tangga sekaligus pengusaha yang telah memiliki ruko ini selama kurang lebih 5 tahun. Ia menyewakan ruko untuk berbagai jenis usaha, mulai dari usaha jualan gitar, pangkas rambut, dan usaha laundry. sebagai pemilik ruko yang telah beralih ke sistem *ijarah* sejak tahun 2020 ia mengatakan "Awalnya kami hanya menggunakan perjanjian sewa biasa seperti umumnya, tapi setelah pemahaman tentang ekonomi syariah meningkat dan melihat besarnya minat penyewa terhadap sistem yang sesuai syariah, kami memutuskan untuk menerapkan akad *ijarah* sejak tiga tahun lalu dengan membawa notaris yang memahami fiqh muamalah untuk menyusun kontrak yang sesuai prinsip syariah."

¹ Antonio, M. S. (2011). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

² Yelvi Julianti, Pemilik Ruko, wawancara pada 14 Juli 2025 Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Bapak Yolan Julianto⁶ (23 tahun), pemilik dari usaha jualan gitar yang telah menyewa ruko selama 3 tahun. Ia menerapkan prinsip halal dalam setiap aspek usaha dan merasa bahwa *akad ijarah* memberikan kepastian dalam berbisnis. Serta ia berpendapat bahwa ia memilih untuk menyewa ruko dengan *akad ijarah* karena memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal.”Dengan tidak perlu membeli ruko, saya bisa mengalokasikan dana untuk pengembangan usaha serta sistem sewa yang jelas dan transparan sangat membantu kami dalam menjalankan usaha. Kami merasa aman karena ada kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak,” ujarnya. Ia merasa bahwa *akad ijarah* memberikan kepastian dalam berbisnis, sehingga ia bisa fokus pada kualitas produk dan layanan.

Lebih rinci lagi, hasil wawancara dengan informan 3 yaitu bapak Yulian saputra (26 tahun), pemilik usaha pangkas rambut yang baru memulai usaha selama kurang lebih 1 tahun. Ia menyatakan bahwa penerapan *akad ijarah* memudahkan akses untuk memulai usaha. “*saya baru mamulai usaha ini dan tidak memiliki cukup modal untuk membeli ruko. Dengan menyewa, saya bisa memulai usaha dengan resiko yang lebih rendah,*” jelasnya.⁷ Ia merasa bahwa *akad ijarah* memberikan kesempatan bagi pengusaha baru untuk berkembang.

praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan dalam setiap transaksi, sehingga hal ini berkontribusi pada pengembangan industri halal yang semakin berkembang di daerah tersebut, di mana pelaku usaha menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kepatuhan terhadap syariah dalam setiap transaksi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Dalam implementasinya, penerapan *akad ijarah* di Jalan Padat Karya menunjukkan beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari sistem sewa konvensional, di mana pertama, seluruh transaksi menghindari unsur riba dengan tidak menerapkan sistem denda berbasis bunga ketika terjadi keterlambatan pembayaran, melainkan menggunakan konsep *ta'widh* (ganti rugi) yang besarnya didasarkan pada biaya riil yang dikeluarkan pemilik ruko.⁸

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik, dengan penerapan *akad ijarah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Pelaku usaha menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap

³ Yolan Julianto, Penyeawa Ruko, wawancara pada 14 Juli 2025 Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu

⁴ Yulian Saputra, Penyeawa Ruko, wawancara pada 14 Juli 2025 Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu

⁸ Karim, A. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

pentingnya kepatuhan terhadap syariah dalam setiap transaksi, yang pada gilirannya mendukung pengembangan industri halal di daerah tersebut. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan transparan, pelaku usaha merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

b) Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu

Akad ijarah, sebagai salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi syariah, memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya di kawasan Jalan Padat Karya yang dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi. *Ijarah*, yang secara harfiah berarti sewa-menyewa, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan tempat usaha, tetapi juga mencerminkan komitmen pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, *akad ijarah* memberikan landasan hukum yang jelas bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik ruko dan penyewa, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.⁹

Salah satu aspek penting dari *akad ijarah* adalah kejelasan dalam syarat dan ketentuan yang diatur dalam kontrak sewa. Dalam praktiknya, pelaku usaha di Jalan Padat Karya telah mulai menyadari bahwa penerapan *akad ijarah* yang sesuai syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang mereka tawarkan. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Syafi'i Antonio dalam bukunya "*Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*" yang menyatakan bahwa *akad ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi yang paling sesuai dengan prinsip syariah, karena menghindari unsur *riba* dan *gharar* (ketidakpastian). Dengan demikian, pelaku usaha yang menerapkan *akad ijarah* tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral yang menjadi dasar dalam menjalankan bisnis halal.

Di Kota Bengkulu, khususnya di Jalan Padat Karya, penerapan *akad ijarah* telah mendorong pertumbuhan industri halal yang signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, jumlah pelaku usaha yang bergerak di sektor halal, seperti kuliner, fashion, dan jasa, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam hal ini, *akad ijarah* berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemilik ruko dan pelaku usaha, sehingga memfasilitasi pertumbuhan industri halal di kawasan tersebut.¹⁰

⁹ Antonio, M. S. (2011). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

¹⁰ Masyhuri. (2018). *Bisnis Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press.

Lebih lanjut, *akad ijarah* juga memberikan dampak positif terhadap kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya kontrak sewa yang jelas dan transparan, pelaku usaha merasa lebih bertanggung jawab untuk menjaga kehalalan dan kualitas produk yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, Ibu Citra, seorang pemilik kedai kopi halal di Jalan Padat Karya, menyatakan bahwa "dengan menggunakan sistem *ijarah*, saya merasa harus konsisten menjalankan seluruh aspek usaha secara halal, tidak hanya produknya tetapi juga manajemen keuangannya, sehingga pelanggan semakin percaya dan usaha bisa berkembang." Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerapan *akad ijarah* tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada etika bisnis yang dijunjung tinggi oleh pelaku usaha.

Namun, meskipun *akad ijarah* memberikan banyak manfaat, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang tidak merata di kalangan pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam praktik bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan syariah, untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan *akad ijarah* dan prinsip syariah dalam bisnis. Hal ini sejalan dengan pendapat Masyhuri yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang ekonomi syariah dan praktik bisnis yang sesuai.¹¹

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa *akad ijarah* memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya di Jalan Padat Karya. Dengan memberikan landasan hukum yang jelas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk dan layanan, *akad ijarah* tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendukung penerapan *akad ijarah* dan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam dunia usaha.

Dalam konteks pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya memiliki peran yang signifikan, di mana *akad ijarah*, yang merupakan akad sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan landasan hukum yang jelas bagi para pelaku usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha yang menyewa ruko di kawasan tersebut telah menerapkan *akad ijarah* dengan baik, mencakup

¹¹ Chapra, M.U. (2016). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.

kejelasan objek sewa, harga sewa yang disepakati, serta tidak adanya unsur riba.¹²

Penerapan *akad ijarah* berkontribusi pada pengembangan industri halal di Kota Bengkulu dengan beberapa cara; pertama, *akad ijarah* memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan lokasi strategis tanpa harus melakukan investasi besar dalam kepemilikan properti, sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan halal yang mereka tawarkan. sewa menyewa ruko dengan *akad ijarah* juga mendorong pertumbuhan jumlah pelaku industri halal, di mana data yang diperoleh menunjukkan bahwa sejak penerapan *akad ijarah*, terdapat peningkatan jumlah usaha yang bergerak di sektor halal, seperti restoran, toko makanan, dan produk-produk halal lainnya, yang menunjukkan bahwa *akad ijarah* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.¹³

Meskipun penerapan *akad ijarah* memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pemilik ruko dan penyewa, di mana beberapa pemilik ruko masih menerapkan praktik sewa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah, seperti adanya biaya tambahan yang tidak jelas, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara penyewa dan menghambat pengembangan industri halal. Peran pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mendukung penerapan *akad ijarah* dan pengembangan industri halal, di mana pemerintah Kota Bengkulu perlu memberikan regulasi yang jelas dan mendukung bagi pelaku usaha halal, termasuk insentif bagi mereka yang menerapkan *akad ijarah*, sementara lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka.¹⁴

Pembahasan Hasil Penelitian Peran *Akad Ijarah* dalam Pengembangan Industri Halal di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal, khususnya melalui studi sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *akad ijarah* memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri halal di daerah tersebut.

1.) Praktik Sewa Menyewa Ruko di Jalan Padat Karya

Praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya menunjukkan adanya pergeseran dari sistem sewa konvensional menuju sistem sewa

¹² Abdul Rahman, A. (2018). *Akad Ijarah dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Syariah.

¹³ Hassan, R. (2019). *Strategi Pengembangan Usaha Halal di Indonesia*. Bandung: Penerbit Ekonomi.

¹⁴ Mansur, H. (2020). *Implementasi Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Properti*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 7(1), 45-60.

yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, yaitu *akad ijarah*. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yelvi Julianti, sebagai pemilik ruko, ia menjelaskan bahwa "*sejak kami menerapkan akad ijarah, kami merasa lebih tenang dalam menjalankan usaha, karena semua syarat dan ketentuan sudah jelas dan sesuai dengan syariah.*" Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin menyadari pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.¹⁵

Dalam praktiknya, *akad ijarah* di Jalan Padat Karya mengedepankan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi. Bapak Yolan Julianto, seorang penyewa ruko untuk usaha jualan gitar, mengungkapkan bahwa "*proses negosiasi dilakukan secara terbuka, di mana semua biaya dan ketentuan disebutkan secara jelas sebelum akad ditandatangani.*" Kejelasan ini sangat penting untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari, dan sejalan dengan pendapat M. Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa kejelasan dalam akad merupakan salah satu rukun penting dalam transaksi *ijarah*.¹⁶

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa pemilik ruko masih menerapkan praktik sewa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah, seperti adanya biaya tambahan yang tidak jelas dan ketidakpastian dalam perjanjian sewa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara penyewa dan menghambat pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha dan pemilik ruko untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam *akad ijarah* agar praktik sewa menyewa dapat berjalan dengan baik.¹⁷

2.) Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri Halal di Kota Bengkulu

Akad ijarah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu. Pertama, akad ini memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan lokasi strategis tanpa harus melakukan investasi besar dalam kepemilikan properti. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan halal yang mereka tawarkan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sejak penerapan *akad ijarah*, terdapat peningkatan jumlah usaha yang bergerak di sektor halal, seperti restoran, toko makanan, dan produk-produk halal lainnya. Ini menunjukkan bahwa *akad ijarah* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

¹⁵ Sari, D. (2021). *Dampak Akad Ijarah terhadap Pertumbuhan Usaha Halal*. Jurnal Manajemen Syariah, 8(4), 78-90.

¹⁶ Zainuddin, I. (2022). *Tantangan dalam Penerapan Akad Ijarah di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, 6(2), 99-110.

¹⁷ Fauzi, M. (2020). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Industri Halal*. Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 123-135.

Kedua, penerapan *akad ijarah* juga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan layanan halal. Dengan adanya kepastian hukum dalam sewa menyewa, pelaku usaha dapat lebih berinvestasi dalam pengembangan usaha mereka, termasuk dalam hal inovasi produk dan peningkatan layanan kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam transaksi bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan konsumen.¹⁸

Namun, untuk memaksimalkan peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Pemerintah Kota Bengkulu perlu memberikan regulasi yang jelas dan mendukung bagi pelaku usaha halal, termasuk insentif bagi mereka yang menerapkan *akad ijarah*. Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka.¹⁹

Selain itu, *akad ijarah* juga mendorong pertumbuhan industri halal dengan memberikan akses kepada pelaku usaha untuk mendapatkan tempat yang strategis untuk menjalankan usaha mereka. Dengan sewa ruko yang sesuai dengan prinsip syariah, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan halal yang mereka tawarkan. Bapak Yulian, seorang penyewa, menyatakan, "*Dengan menyewa ruko yang halal, saya merasa lebih tenang dalam menjalankan usaha saya. Ini memberikan nilai tambah bagi produk yang saya jual.*" Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan *akad ijarah* yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang ditawarkan.

Peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal juga terlihat dari dukungan yang diberikan oleh pemilik ruko kepada penyewa. Banyak pemilik ruko yang tidak hanya menyewakan tempat, tetapi juga memberikan bantuan dalam bentuk promosi dan pemasaran. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara pemilik dan penyewa, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan industri halal di Kota Bengkulu. Dalam wawancara dengan Ibu Yelvi, ia menyatakan, "*Kami selalu berusaha membantu penyewa kami dengan mempromosikan usaha mereka di media sosial.*" Dukungan ini tidak hanya meningkatkan visibilitas usaha penyewa, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemilik dan penyewa.

Lebih jauh lagi, *akad ijarah* juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dengan adanya tempat usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses pasar dan membangun jaringan bisnis. Hal ini sangat penting dalam

¹⁸ Nugroho, S. (2021). *Pengembangan Ekonomi Halal di Kota Bengkulu*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(3), 201-215.

¹⁹ World Halal Forum. (2020). *Halal Industry Report*.

konteks pengembangan industri halal, di mana kolaborasi dan jaringan bisnis yang kuat dapat meningkatkan daya saing produk halal di pasar.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu pada umumnya telah menggunakan akad ijarah sebagai dasar hukum transaksi. Akad ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kejelasan terhadap objek sewa, penetapan harga sewa yang disepakati bersama, serta terhindar dari unsur riba. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama terkait kurangnya pemahaman sebagian pemilik ruko maupun penyewa mengenai prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa akad ijarah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu. Melalui akad ini, pelaku usaha memperoleh akses yang lebih mudah untuk mendapatkan lokasi strategis tanpa harus menanggung beban investasi besar dalam kepemilikan properti. Tidak hanya itu, penerapan akad ijarah juga terbukti mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha halal di kawasan tersebut, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah sekaligus memperkuat ekosistem bisnis yang berlandaskan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Ekonomi syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hassan, R. (2019). *Strategi pengembangan usaha halal di Indonesia*. Bandung: Penerbit Ekonomi.
- Karim, A. (2021). *Hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mansur, H. (2020). Implementasi akad ijarah dalam sewa menyewa properti. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7(1), 45–60.
- Masyhuri. (2018). *Bisnis syariah: Teori dan implementasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahmawati, N. (2020). Implementasi akad ijarah dalam pembiayaan usaha halal di sektor makanan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 123–135.
- Sari, D. (2021). Dampak akad ijarah terhadap pertumbuhan usaha halal. *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(4), 78–90.
- Sari, R., et al. (2020). Penerapan akad ijarah dalam pembiayaan usaha mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 123–135.
- World Halal Forum. (2020). *Halal industry report*.

Wawancara

- Julianti, Y. (2025, 14 Juli). Pemilik ruko, wawancara di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.
- Julianto, Y. (2025, 14 Juli). Penyewa ruko, wawancara di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.
- Saputra, Y. (2025, 14 Juli). Penyewa ruko, wawancara di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.
- Citra, I. (2025, 20 Juli). Pemilik kedai kopi halal, wawancara di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.